



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/PDT/2018/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadilip perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj.ERNITA, SE Binti ZUARDIN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Abepura Bengkel Variasi (samping Kantor Pajak) Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSTAM, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kompleks KPR Reremi Permai Lt.2 No.8 Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017, Kuasa mana selanjutnya dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Juli 2017 dari Hj Ernita dan selanjutnya menunjuk EDWIN TURENDY, SH, ROBI SUGARA dan WILLIAM H SINAGA, Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30.U1/503/hk.02.04/7/2017 tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN :

1. ERLENA Binti MARDJOHAN, beralamat di Toko Papua Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan atau di Jalan Arif Rahman Hakim Rt.001/Rw.005, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. MARLENI Binti MARDJOHAN, beralamat di Kompleks PAP II Blok B XXII/11 RT.007, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. UPIK NURMAYANTI Binti MARDJOHAN, beralamat di Jalan Kidin II No.47 RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AFRIDA Binti MARDJOHAN, beralamat di Kompleks Pondok Serut RT.004/RW.003, Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Provinsi Banten;
5. YULI IRIANI Binti MARDJOHAN, beralamat di Kompleks Perumahan Karang Anyar RT.001/RW.003, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RELIKA TAMBUNAN, S.H, CATUR PRASETYO, SH dan NURIASMIN RAHMADANY SUNETH, SH Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat RELIKA TAMBUNAN, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 1 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 30 Januari 2018 Nomor5/PDT/2018/PT JAP, Tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Jayapura Nomor283/Pdt.G/2016/PN Japdan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Desember 2016 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari AlmarhumH. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH, sesuai dengan Silsilah Keluarga yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Entrop/Ardipura (DE'TRESYA CH.C. RAMANDEY, S.IP, NIP : 19871220 200701 200 2), tertanggal 28 Nopember 2016 (bukti P-1);
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari AlmarhumH. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ardipura (DE'TRESYA CH.C. RAMANDEY, S.IP, NIP : 19871220

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 2 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200701 200 2) dengan Nomor Surat : 474.5/283/XI/2016, tertanggal 29 Nopember 2016 (bukti P-2),

3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH, sesuai dengan Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 13/Pdt.P/2016/PA Jpr tertanggal 7 Desember 2016 (bukti P-3);
4. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH, sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saudara MASRI selaku Saksi/Adik Kandung dari Almarhum H. MARDJOHAN dan saudari NENAH selaku Saksi/Keponakan dari Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH serta saudari MIMIN selaku Saksi Pernikahan pada saat dilaksanakan Akad Nikah antara Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH (bukti P-4);
5. Bahwa Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH menikah pada tanggal 15 bulan Februari tahun 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Bewah Kota Jakarta Barat dan dari pernikahan keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan yang kesemuanya masih hidup hingga saat ini, masing-masing bernama :
 - 5.1. ERLINA binti MARDJOHAN, lahir pada tanggal 22 Nopember 1962 di Jakarta dan mempunyai 2 (Dua) orang anak;
 - 5.2. MARLENI binti MARDJOHAN, lahir pada tanggal 15 Februari 1965 di Jakarta dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak;
 - 5.3. UPIK NURMAYATI binti MARDJOHAN, lahir pada tanggal 5 Mei 1967 di Jakarta dan mempunyai 1 (Satu) orang anak;
 - 5.4. AFRIDA binti MARDJOHAN, lahir pada tanggal 21 April 1968 di Jakarta dan mempunyai 2 (Dua) orang anak;
 - 5.5. YULI IRIANI binti MARDJOHAN, lahir pada tanggal 28 Juli 1972 di Jakarta dan mempunyai 2 (Dua) orang anak;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Zulhijjah 1384 Hijriyah/hari Kamis tanggal 5 Maret 1970 Masehi, Almarhum H. MARDJOHAN menikah lagi untuk yang ke-2 (Dua) kali dengan Almarhumah Hj. YULIMAR sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 3 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dan tercatat dengan nomor buku pendaftaran No. 25/25/1971 MI No. 95714 (bukti P-5), dan dari pernikahan antara Almarhum H. MARDJOHAN dan istri ke 2 (Dua) Almarhumah Hj. YULIMAR tidak memiliki anak kandung (Keturunan) maupun anak angkat/adopsi berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama atau berdasarkan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Almarhum H. MARDJOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah I No.1 Jakarta karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tertanggal 31 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Bambang Setiohadri Dokter Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) (bukti P-6);
8. Bahwa Almarhumah Hj. YULIMAR (istri ke 2 Almarhum H. MARDJOHAN) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2004 di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah I No.1 Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tertanggal 3 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Adriansyah Dokter Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ), mengetahui Bidang Rekam Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Dr. Hj. Hasri Darwi (Manajer) (bukti P-7);
9. Bahwa Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH (istri pertama Almarhum H. MARDJOHAN) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2013 di Jakarta sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karanganyar Nomor : 474/272-Tapem/X/2016, yang dibuat dan ditandatangani An. Lurah Karanganyar Sekretaris USMAN KURYADI, NIP. 196212131983031007 (bukti P-8);
10. Bahwa setelah Almarhum H. MARDJOHAN menikah dengan istri ke-2 (dua) Almarhumah Hj. YULIMAR, pada tahun 1973 istri ke 2 (dua) AlmarhumahHj. YULIMAR membawa Tergugat (Hj. ERNITA, SE binti ZUARDIN) dari Padang yang merupakan anak perempuan dari Bapak ZUARDIN sebagaimana yang tertara didalam Paspor Haji No. 181317 tertanggal 17 Nopember 1995, disana tertera nama ayah kandung Tergugat adalah ZUARDIN dan Tergugat lahir di Padang Tanggal 01 Januari 1970 (bukti P-9), dan bukan tertulis binti MARDJOHAN. Hal ini menjelaskan/mempertegas bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Bapak ZUARDIN dan bukan anak kandung dari Almarhum H. MARDJOHAN;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 4 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 146/146/IV/1999, hari Jum'at tertanggal 9 April 1999 Masehi dan atau 23 Dzulhijah 1419 Hijriyah, disana tertera akad nikah seorang laki-laki bernama SUHANDRI, SH bin DAHLINIR dengan seorang wanita bernama ERNITA, SE binti ZUARDIN lahir di Padang 01 Januari 1970 (bukti P-10), dan bukan tertulis binti MARDJOHAN. Hal ini menjelaskan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Bapak ZUARDIN dan bukan anak kandung dari Almarhum H. MARDJOHAN;
12. Bahwa Almarhum H. MARDJOHAN dan istri pertama (ke-1) Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH serta istri ke-2 (Dua) Almarhumah Hj. YULIMAR tidak pernah mengangkat Tergugat sebagai anak angkat/adopsi berdasarkan penetapan Pengadilan Agama ataupun berdasarkan Undang-undang;
13. Bahwa Tergugat mempunyai 5 (Lima) orang saudara kandung yang tertera sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada Mei 2016 masing-masing oleh ZULHAIDI bin ZUARDIN, Almarhum WIRMANSYAH bin ZUARDI, ZULHAIRI bin ZUARDIN, SADRI bin ZUARDIN dan FARDIANSYAH bin ZUARDIN (bukti P-11);
14. Bahwa Surat Pernyataan tersebut diatas (bukti P-11) dibuat untuk mengurus Surat Keterangan Nomor : 509/1.755 tertanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sumur Batu ALI ASIQ MUHAMAD, NIP. 196104261985031006, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat untuk keperluan mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Jakarta Pusat (bukti P-12);
15. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. MARDJOHAN mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 798 M² yang terletak di Jl. Raya Abepura Kota Jayapura sesuai Sertifikat Tanah Nomor 43 tanggal 19 Juli 1984 dan diatasnya terdapat 4 (empat) bangunan ruko berlantai 2 (dua) masing-masing berukuran 5x20 M² (4x5x20 M²) dan bangunan tersebut digunakan untuk Jualan Pakaian (Toko Mahligai Abepura);
 2. 1 (Satu) unit Galaxy Variasi terletak di Jl. Raya Abepura samping Kantor Taspen;
 3. 1 (Satu) unit Bengkel Galaxy Variasi terletak di Jl. Raya Abepura samping Kantor Pajak;
 4. 5 (Lima) unit Ruko terletak di Jl. Raya Abepura samping Agro Segar;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 5 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Sentani samping Honda Kabupaten Jayapura sesuai Sertifikat Tanah masing-masing dengan Nomor 2834 tanggal 14 Nopember 2005 seluas 174 M² dan Nomor 2835 tanggal 14 Nopember 2005 seluas 87 M², dan diatas kedua bidang tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan ruko berlantai 2 (dua) masing-masing berukuran 5x25 M² (3x5x25 M²) dan bangunan tersebut digunakan untuk Jualan Pakaian (Toko Mahligai Sentani);
6. 2 (Dua) unit Ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara;
7. 10 (Sepuluh) hektar Tanah terletak di Kiheran II Sentani;
8. 1 (Satu) Rumah seluas 4000 M² di Yabaso Sentani;
9. 1 (Satu) unit rumah terletak di Jl. Nindya Karya belakang Ruko Citra Busana Jayapura;
10. 1 (Satu) unit rumah terletak di Dok VIII atas samping gereja Jayapura;
11. 1 (Satu) unit rumah kos-kosan terletak di Klofkam belakang Bank BRI Jayapura;
12. 1 (Satu) unit Toko Jaya Levis terletak di samping Bank Mandiri Jayapura;
13. 3 (Satu) unit Toko Papua/Galaxi Variasi terletak di depan terminal lama Entrop;
14. 1 (Satu) unit Gudang terletak di belakang terminal lama Entrop;
15. 3 (Tiga) unit Rumah terletak di Cempaka Putih Jakarta;
16. 4 (Empat) unit Ruko terletak di Cipulir Jakarta;
17. 1 (Satu) unit Rumah terletak di Cikarang Jawa Barat;
18. 1 (Satu) unit Villa Puncak terletak di Bogor Jawa Barat;
19. 3 (Tiga) unit Ruko terletak di BSD Tangerang;
20. 1 (Satu) unit Rumah terletak di BSD Tangerang;
21. 3 (Tiga) unit Kendaraan/Mobil terletak di BSD Tangerang;
22. 2 (Dua) unit Ruko terletak di Bukit Tinggi Sumatera Barat;
23. 2 (Dua) unit Rumah terletak di Padang Sumatera Barat;
24. 2 (Dua) unit Ruko terletak di Duri Kepulauan Riau;
25. 1 (Satu) unit Ruko terletak di Dumai Kepulauan Riau;

Agar mudahnya harta peninggalan tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa;

16. Bahwa setelah Almarhum H. MARDJOHAN dan istri pertama (ke-1) Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH serta istri ke-2 (Dua) Almarhumah Hj.

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 6 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIMAR meninggal dunia, belum pernah ada pembagian harta warisan atas semua harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN sebagaimana tersebut pada poin 15 (Lima Belas) di atas, namun semua harta tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Para Penggugat akibat dari dibuatnya Surat Keterangan Warisan;

17. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris atau anak sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH, Tergugat telah menjual beberapa harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN berupa Tanah dan Bangunan serta membalik namakan secara melawan hukum Sertifikat Tanah dan Bangunan menjadi atas nama Tergugat;
18. Bahwa untuk maksud dan tujuan Tergugat tersebut diatas, telah dibuat dan dikeluarkan Surat Kenal Lahir Nomor : 59/1980 tertanggal 8 Mei 1980 yang dibuat di Pencatatan Sipil Kota Administratif Jayapura dan ditandatangani oleh Walikota Jayapura An. Drs. Florens Imbiri, NIP. 010022256 dengan saksi-saksi A.H Dg. Masennang dan Marsudi Darmopawiro, tertera disana bahwa Tergugat (Hj. ERNITA binti ZUARDIN) lahir di Lampung (Sumatera Selatan) tanggal 1 Januari 1970 adalah anak perempuan dari ayah bernama MARDJOHAN dan Ibu bernama YULIMAR (bukti P-13), sehingga hal ini bertentangan dengan(bukti P-9) dan (bukti P-10) tertera disana bahwa Tergugat lahir di Padang dan bukan di Lampung;
19. Bahwa atas dasar bukti P-6 dan bukti P-7, maka pada Agustus 2004 Tergugat membuat Surat Keterangan Warisan dan telah diregister di Kelurahan Ardipura dengan Nomor Register 475.2/438/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Ardipura An. DANIEL HAMADI, NIP. 640012550 dan selanjutnya diregister pula di Distrik Jayapura Selatan dengan Nomor Register 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang di tandatangani oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan An. OTNIEL MERAUDJE, SE.MM, NIP. 640025380 (bukti P-14) tertera disana bahwa dari perkawinan antara Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. YULIMAR telah lahir dan kini masih hidup 1 (satu) orang anak yakni Hj. ERNITA, SE, sehingga hal ini bertentangan dengan (bukti P-9) dan (bukti P-10);
20. Bahwa Tergugat bukanlah anak kandung dan atau anak angkat/adopsi dari Almarhum H. MARDJOHAN dan istri pertama (ke-1) Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH maupun istri ke-2 (Dua) Almarhumah Hj. YULIMAR, maka semua

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat yang berkaitan dengan harta/Sertifikat dari peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN, Tergugat tidak mempunyai hak sama sekali karena yang berhak mewarisi adalah Para Penggugat selaku ahli waris atau anak kandung sah dari Almarhum H. MARDJOHAN;

21. Bahwa sesuai dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yang menyatakan orang tua kandung Tergugat adalah ZUARDIN, maka tidak pantas Tergugat membuat Surat Keterangan Warisan oleh karena itu Surat Keterangan Warisan tersebut tidak Sah, untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. Bahwa istri ke 2 (Almarhumah Hj. YULIMAR) dari Almarhum H. MARDJOHAN adalah merupakan Tante Tergugat sesuai dengan bukti P-5 Surat Nikah Istri Ke 2 (Dua) Almarhum H. MARDJOHAN, tertera disana yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Tergugat, sehingga dalam Struktur Kekeluargaan Tergugat adalah Keponakan dari Almarhumah Hj. YULIMAR (istri ke 2) Almarhum H. MARDJOHAN;
23. Bahwa dengan dikuasanya semua harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN sebagaimana tersebut pada poin 15 (Lima Belas) di atas oleh Tergugat, maka hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik sah atas semua harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN tersebut telah dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya yang telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat;
24. Bahwa dengan adanya bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. PIPIN SOPINAH;
25. Bahwa agar supaya harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN tidak dialihkan dengan cara dijual, digadaikan atau disewakan dan sebagainya, maka Para Penggugat mohon agar harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 15 untuk dilaksanakan sita jaminan;
26. Bahwa karna adanya itikad tidak baik dari Tergugat apabila putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 8 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam poin 15 kepada Para Penggugat secara sukarela dan apabila tidak mau maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan yang sah;

27. Bahwa ternyata ada harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN sebagaimana tersebut dalam poin 15 sudah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat, maka kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan menandatangani akta yang akhirnya obyek sengketa tersebut beralih menjadi atas nama Para Penggugat dalam waktu 1 (Satu) bulan akan tetapi apabila kesulitan maka berdasarkan putusan perkara ini pihak Kantor Pertanahan di beri kuasa untuk mencoret atau menghilangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa atas nama Tergugat atau menyatakan SHM obyek sengketa atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum lagi kemudian berdasarkan putusan ini pula pihak Kantor Pertanahan diberi kuasa untuk menerbitkan duplikat SHM obyek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat;
28. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Tergugat untuk dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dibayarkan tunai serta dibayarkan langsung kepada Para Penggugat, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka para Penggugat mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 15 (Lima Belas) sebagai harta peninggalan orang tua (Almarhum H. MARDJOHAN);
3. Menyatakan para penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. MARDJOHAN;
4. Menyatakan tergugat bukan merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. MARDJOHAN;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 9 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Warisan yang dibuat Agustus 2004 dengan Nomor Register 475.2/438/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Kelurahan Ardipura An. DANIEL HAMADI, NIP. 640012550 dan selanjutnya diregister di Distrik Jayapura Selatan dengan Nomor Register 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan An. OTNIEL MERAUDJE.SE.MM, Nip. 640025380 adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. Pipin Sopinah seluruhnya kepada para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. Pipin Sopinah baik harta peninggalan yang telah dibalik nama atas nama Tergugat maupun Harta Peningggalan yang telah dijual (berupa uang hasil penjualan harta peninggalan) apabila perlu dengan bantuan alat keamanan yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari tunai dan dibayarkan langsung kepada para Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan Putusan pengadilan terhitung setelah Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa dan harta milik Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan menandatangani akta yang pada akhirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa tersebut beralih lagi menjadi atas nama para Penggugat dalam waktu satu bulan, namun apabila ada kesulitan maka berdasarkan Putusan perkara ini pihak Kantor Pertanahan diberi kuasa untuk mencoret atau menghilangkan SHM obyek sengketa atas nama Tergugat atau menyatakan SHM obyek sengketa atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum lagi kemudian berdasarkan Putusan perkara ini pula pihak Kantor Pertanahan diberi kuasa untuk menerbitkan duplikat SHM obyek sengketa menjadi atas nama para Penggugat;

SUBSIDAIR

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 10 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabantertanggal 13 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT;

Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara nomor 283/Pdt.G/2016/PN-Jap;

Bahwa dalam gugatan para Penggugat tersebut pada nomor 19 (Sembilan Belas) para Penggugat mempermasalahkan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Kepala kelurahan Ardipura an. Daniel Hamadi Nip : 640012550 yang menandatangani surat keterangan waris dengan nomor register : 475.2/438/2004 tanggal 3 Agustus 2004
- b. Kepala Distrik Jayapura Selatan an. Otniel Merauje,SE,MM Nip : 640025380 yang menandatangani surat keterangan warisan dengan nomor register : 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004.

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka (3) UU PTUN tersebut menegaskan bahwa "sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut UU ini. Oleh karena itu kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut huruf "a" dan "b" di atas yang menandatangani Surat Keterangan Waris dengan dilengkapi dengan nomor registir masing-masing sesungguhnya merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sangat sempurna yang memenuhi syarat untuk diajukan ke PTUN. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena materi sebagaimana tersebut huruf "a" dan "b" di atas sudah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. EKSEPSI RELATIF

1. DisqualifictaoireExceptie

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 11 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disqualifictaoire Exceptie adalah tangkisan yang menyatakan bukan penggugat yang seharusnya menggugat para tergugat. Jadi inti dari tangkisan ini adalah bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak;

Berdasarkan *DisqualifictaoireExceptie*, maka ternyata para Penggugat yaitu Penggugat I s/d Penggugat V, sesungguhnya TIDAK BERHAK untuk menggugat Tergugat karena sesuai dengan pengakuan Penggugat I dibawah sumpah dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap dan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap yang telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya keterangan atau pengakuan Penggugat I dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap SAMA DENGAN perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap yang menerangkan dengan sejujur-jujurnya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap pada halaman 18 (Delapan Belas) s/d halaman 25 (Dua Puluh Lima) dan dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap pada halaman 18 (Delapan Belas) s/d halaman 24 (Dua Puluh Empat) yang pada pokoknya sama dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam kedua perkara tersebut antara lain :

- a. Dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 18 sampai dengan halaman 25 yang pada pokoknya pada halaman 21 dan 22 antara lain sebagai berikut :
 - Pada halaman 22 strep pertama saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan "Bahwa anak pak Mardjohan hanya 5 (Lima) orang sementara warisan dibagi 6 (Enam), ini karena terhitung dengan Yenni Corang yang membantu Pak Mardjohan;
 - Pada halaman 22 strep kedua saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan "Bahwa yang hadir saat pembagian warisan adalah kakaknya Pak Mardjohan, kakaknya Penggugat dan saksi serta saudara-saudara saksi";
 - Pada halaman 22 strep Keempat saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan "Bahwa Pak Mardjohan sempat bilang kepada kami akan bagikan aset

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 12 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi setelah Pak Mardjohan meninggal dunia, ibu Yulimar bilang diuangkan saja”;

- Pada halaman 21 strep Kelima belas saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa pembagian harta oleh ibu Yulimar setelah 40 (Empat Puluh Hari) meninggalnya pak Mardjohan lalu ibu Yulimar mengumpulkan semua anak-anak dan memberikan kepada anak-anak Pak Mardjohan warisan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dibagi 6 (Enam)”;
- Pada halaman 22 strep kelima saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa saksi dan saudara-saudara terpaksa manandatangani keputusan tersebut jika tidak, kami tidak akan dapat apa-apa lagi menurut ibu Yulimar”;

b. Dalam Perkara Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 18 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya pada halaman 21 dan 22 antara lain sebagai berikut :

- Pada halaman 21 strep ketujuh saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa anak pak Mardjohan hanya 5 (Lima) orang sementara warisan dibagi 6 (Enam), ini karena terhitung dengan Yenni Corang yang membantu Pak Mardjohan”;
- Pada halaman 21 strep kedelapan saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa yang hadir saat pembagian warisan adalah kakaknya Pak Mardjohan, kakaknya Penggugat dan saksi serta saudara-saudara saksi”;
- Pada halaman 21 strep Kesepuluh saksi ERENA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa Pak Mardjohan sempat bilang kepada kami akan bagikan aset

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi setelah Pak Mardjohan meninggal dunia, ibu Yulimar bilang diuangkan saja”;

- Pada halaman 21 strep keenam saksi ERLINA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa pembagian harta oleh ibu Yulimar setelah 40 (Empat Puluh Hari) meninggalnya pak Mardjohan lalu ibu Yulimar mengumpulkan semua anak-anak dan memberikan kepada anak-anak Pak Mardjohan warisan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dibagi 6 (Enam)”;
- Pada halaman 21 strep Kesebelas saksi ERLINA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa saksi dan saudara-saudara terpaksa manandatangani keputusan tersebut jika tidak, kami tidak akan dapat apa-apa lagi menurut ibu Yulimar”;
- Pada halaman 22 strep ketiga saksi ERLINA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan menerangkan “Bahwa saat itu Penggugat tidak dikasih apa-apa dan semua harta diklaim ibu Yulimar”;

Bahwa dengan diterimanya pembagian harta Mardjohan kepada 5 (Lima) orang anak kandung sebagai ahli waris, di tambah 1 (Satu) orang yang selalu membantu Pak Mardjohan, sehingga menjadi 6 (Enam) orang yang DIUANGKAN sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai pengakuan atau keterangan dari ERLINA IBRAHIM sebagai anak kandung dari Mardjohan di bawah sumpah seperti tersebut di atas, maka secara hukum pembagian harta dari Mardjohan telah selesai. Jadi secara hukum tidak dibenarkan Para Penggugat yang bukan anak kandung dari Almarhumah Yulimar dan juga TIDAK DIPERCAYA oleh Mardjohan dan Yulimar tetapi mempersoalkan harta Mardjohan dan Yulimar, seharusnya Para Penggugat merasa malu.

Bahwa Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap sebagai (BUKTI T.1) dan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap sebagai (BUKTI T.2);

Bahwa dengan adanya pengakuan atau keterangan dari Penggugat I secara jujur di bawah sumpah dalam kedua perkara tersebut (BUKTI T.1) dan (BUKTI T.2) membuktikan bahwa sesungguhnya PARA PENGGUGAT

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 14 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BERHAK atas harta Marjohan, sehingga tidak tepat secara hukum Para Penggugat menggugat Tergugat;

2. Declinatoire Exceptie

Declinatoire Exceptie adalah tangkisan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara, atau bahwa gugatan batal, atau bahwa perkara yang pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;

Bahwa objek gugatan / objek sengketa dari para Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh para Penggugat pada halaman 5 (Lima) nomor 15 (Lima Belas) titik 1 (Satu) "satu (1) bidang tanah seluas 798 M² yang terletak di Jln. Raya Abepura Kota Jayapura sesuai sertifikat Tanah Nomor 43 tanggal 19 Juli 1984 dan di atasnya terdapat 4 (Empat) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x20 M² (4x5x20 M²) dan bangunan tersebut digunakan untuk jualan pakaian (Toko Mahligai Abepura)" dan halaman 5 (Lima) nomor 15 (Lima Belas) titik 5 (Lima) yaitu "dua (2) bidang tanah yang terletak di Jln.Raya Sentani samping Honda Kabupaten Jayapura sesuai sertifikat Tanah masing-masing dengan Nomor 2834 tanggal 14 November 2005 seluas 174 M² dan nomor 2835 tanggal 14 November 2005 seluas 87 M², dan diatas kedua bidang tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x25 M² (3x5x25 M²) dan bangunan tersebut digunakan untuk jualan pakaian (Toko Mahligai Sentani)";

Bahwa objek gugatan / objek sengketa dari para Penggugat tersebut di atas SAMA DENGAN :

- a. Objek gugatan / objek sengketa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 2 (Dua) nomor 5 (Lima) yaitu bahwa Pewaris Hjh.Yulimar, waktu masih hidup mempunyai aset yaitu sebidang tanah seluas 798 M² yang terletak di Jln. Raya Abepura Kota Jayapura sesuai sertifikat Tanah Nomor 43 tanggal 19 Juli 1984 dan di atasnya terdapat 4 (Empat) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x20 M² (4x5x20 M²) dan bangunan itu digunakan untuk jualan pakaian (BUKTI P.5);

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 15 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya objek gugatan para Penggugat tersebut yang SAMA DENGAN objek gugatan atau objek sengketa dalam perkara perdata tersebut di atas yang belum memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (masih dalam upaya hukum Banding. Oleh karena itu Tergugat dalam eksepsi ini melampirkan Akta penyerahan memori banding di Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 13 Desember 2016 BUKTI T.3) dengan demikian maka gugatan para Penggugat HARUSLAH DIBATALKAN;

Objek gugatan / objek sengketa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 2 (Dua) nomor 5 (Lima) yaitu "bahwa Pewaris Hjh.Yulimar, waktu masih hidup mempunyai aset 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sentani Kabupaten Jayapura sesuai sertifikat Tanah masing-masing Nomor 2834 tanggal 14 November 2005 seluas 174 M² (BUKTI P.5) atas nama Penggugat dan Nomor 2835 tanggal 14 November 2005 seluas 87 M² (BUKTI P.6) atas nama Penggugat, dan di atas tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x25 M² (3x5x25 M²) dan bangunan itu digunakan untuk jualan pakaian atas persetujuan Penggugat", dengan demikian maka gugatan para Penggugat HARUSLAH DIBATALKAN;

Bahwa Perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap dan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap tersebut di atas belum memperoleh Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap melainkan masih dalam proses upaya hukum sesuai dengan :

- a. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 08 Pebruari 2017 (BUKTI T.3);
 - b. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2016/PN-Jap tanggal 08 Pebruari 2017 (BUKTI T.4);
3. Objek Gugatan Tidak Jelas atau Objek Gugatan tidak dirinci ciri-cirinya
Objek gugatan haruslah secara jelas, dapat dimengerti, dan dirinci ciri-cirinya. Ketidakjelasan objek gugatan akan menjadi alasan mengajukan tangkisan / Eksepsi;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat amat sangat tidak jelas karena tidak memerinci objek gugatan atau objek sengketa yaitu :

- a. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 (Enam) nomor 25 (Dua Puluh Lima) yaitu "satu unit ruko terletak di Dumai Kepulauan Riau".

Bahwa objek gugatan tersebut huruf "a" tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit ruko tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² ?;
- Ruko tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di dumai kepulauan Riau atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Kepulauan Riau;
- Ruko tersebut dibangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau Ruko tersebut terletak diatas Air, atau Ruko tersebut digantung di Langit ?;

- b. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 (Enam) nomor 24 (Dua Puluh Empat) yaitu "dua unit Ruko terletak di Duri Kepulauan Riau";

Bahwa objek gugatan tersebut huruf "b" tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti dua unit ruko tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 2 (dua) Unit Ruko Tersebut ?;
- 2 (dua) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
- 2 (dua) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Duri kepulauan Riau atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Duri Kepulauan Riau;
- 2 (dua) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 2 (dua) Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 2 (dua)

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 17 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 2(dua) Unit Ruko tersebut digantung di Langit ?;

- c. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 (Enam) nomor 23 (Dua Puluh Tiga) yaitu “dua unit Rumah terletak di Padang Sumatera Barat”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “c” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti dua unit Rumah tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 2 (dua) Unit Rumah Tersebut ?;
- 2 (Dua) Unit Rumah tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
- 2 (Dua) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Padang Sumatera Barat atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Padang Sumatera Barat;
- 2 (Dua) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? atukah 2 (dua) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 2 (dua) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 2(dua) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
- 2 (dua) Unit rumah tersebut masing-masing terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar?;

- d. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 22 (Dua Puluh Dua) yaitu “dua unit Ruko terletak di Bukit Tinggi Sumatera Barat”.

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “d” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti dua unit Ruko tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 2 (dua) Unit Ruko Tersebut ?;
- 2 (Dua) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
- 2 (Dua) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di DuriBukit Tinggi Sumatera Barat atau di RT berapa ?,

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 18 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?,
di Kabupaten mana ? di Bukit Tinggi Sumatera Barat;

- 2 (Dua) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ?
dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 2 (dua)
Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 2 (dua)
Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 2(dua) Unit Ruko
tersebut digantung di Langit ?;

e. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (lima)
nomor 20 (dua puluh) yaitu “satu unit Rumah terletak di BSD
Tangerang”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “e” tidak dirinci oleh Para
Penggugat seperti satu unit Rumah tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M²1 (satu) Unit Rumah tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor
berapa ? di BSD Tangerang atau di RT berapa ?, RW berapa ?,
Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten
mana ? di BSD Tangerang;
- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik
siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1
(satu) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1
(satu) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 1(satu) Unit
Rumah tersebut digantung di Langit ?;
- 1 (Satu) Unit rumah tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan
berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;

f. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (lima)
nomor 19 (sembilan belas) yaitu “tiga unit Ruko terletak di BSD
Tangerang”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “f” tidak dirinci oleh Para
Penggugat seperti tiga unit Ruko tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 3 (tiga) Unit
Ruko Tersebut ?;
- 3 (Tiga) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa
lantai ?;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di BSD Tangerang atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di BSD Tangerang;
- 3 (Tiga) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 3 (Tiga) Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 3 (Tiga) Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 3(Tiga) Unit Ruko tersebut digantung di Langit ?;

g. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 18 (Delapan Belas) yaitu “satu unit Villa Puncak terletak di Bogor Jawa Barat”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “g” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti dua unit Villa tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (satu) Unit Villa Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Villa tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Villa tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Puncak Bogor Jawa Barat atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Puncak Bogor Jawa Barat;
- 1 (Satu) Unit Villa tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1 (Satu) Unit Villa tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Villa tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
- 1 (Satu) Unit Villa tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;

h. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 17 (Tujuh Belas) yaitu “satu unit Rumah terletak di Cikarang Jawa Barat”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “h” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Rumah tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (satu) Unit Rumah Tersebut ?;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Cikarang Jawa Barat atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Cikarang Jawa Barat;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1 (Satu) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
 - 1 (Satu) Unit rumah tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;
- i. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 16 (Enam Belas) yaitu “empat unit Ruko terletak di Cipulir Jakarta”;
- Bahwa objek gugatan tersebut huruf “f” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti empat unit Ruko tersebut :
- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 4 (empat) Unit Ruko Tersebut ?;
 - 4 (Empat) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
 - 4 (Empat) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Cipulir Jakarta atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Cipulir Jakarta;
 - 4 (Empat) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 4 (Empat) Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 4 (Empat) Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 4 (Empat) Unit Ruko tersebut digantung di Langit ?;
- j. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 (Enam) nomor 15 (Lima Belas) yaitu “tiga unit Rumah terletak di Cempaka Putih Jakarta”;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 21 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “j” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti tiga unit Rumah tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 3 (Tiga) Unit Rumah Tersebut ?;
- 3 (Tiga) Unit Rumah tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
- 3 (Tiga) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Cempaka Putih Jakarta atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Cempaka Putih Jakarta;
- 3 (Tiga) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 3 (Tiga) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 3 (Tiga) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 3(Tiga) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
- 3 (Tiga) Unit rumah tersebut masing-masing terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar?;

- k. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 14 (Empat Belas) yaitu “satu unit Gudang terletak di Belakang Terminal lama Entrop”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “k” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Gudang tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (Satu) Unit Gudang Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Gudang tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Gudang tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? Belakang Terminal lama Entrop atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Belakang Terminal Lama Entrop;
- 1 (Satu) Unit Gudang tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1 (Satu) Unit Gudang tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Gudang tersebut terletak diatas Air, atau 1(satu) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 22 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l.** Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 6 (Enam) nomor 13 (Tiga Belas) yaitu “tiga unit Toko Papua / Galaxi Variasi terletak di depan Terminal Lama Entrop”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “l” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti tiga unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi Tersebut ?;
- 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
- 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Depan Terminal Lama Entrop atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Depan Terminal Entrop;
- 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut terletak diatas Air, atau 3(Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut digantung di Langit ?;
- 3 (Tiga) Unit Toko Papua / Galaxi Variasi tersebut masing-masing terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;

- m.** Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 12 (Dua Belas) yaitu “satu unit Toko Jaya Levis terletak di Samping Bank Mandiri Jayapura”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “m” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Toko Jaya Levis tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut terdiri dari berapa lantai ?
- 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Samping Bank Mandiri atau di RT berapa ?,

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 23 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?,
di Kabupaten mana ? di Samping Bank Mandiri;

- 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ?
ataukah 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Toko Jaya Levis tersebut digantung di Langit ?;

n. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 11 (Sebelas) yaitu "satu unit Rumah Kos-Kosan terletak di Klofkam belakang Bank BRI Jayapura";

Bahwa objek gugatan tersebut huruf "n" tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Rumah Kos-Kosan tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M²1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Belakang Bank BRI Jayapura atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di belakang Bank BRI;
- 1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ?
ataukah 1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Rumah Kos-Kosan tersebut digantung di Langit ?;

o. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 10 (Sepuluh) yaitu "satu unit Rumah terletak di Dok VIII samping Gereja Jayapura";

p. Bahwa objek gugatan tersebut huruf "o" tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Rumahtersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M²1 (Satu) Unit Rumah Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terdiri dari berapa lantai ?;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 24 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di atau diterletak di Dok VIII samping Gereja Jayapura RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? diterletak di Dok VIII samping Gereja Jayapura;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1 (Satu) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
 - 1 (Satu) Unit rumah tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;
- q.** Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 9 (Sembilan) yaitu “satu unit Rumah terletak di Jln.Nindya Karya Belakang Ruko Citra Busana Jayapura”;
- Bahwa objek gugatan tersebut huruf “p” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Rumahtersebut :
- Luasnya berapa kali berapa M²1 (Satu) Unit Rumah Tersebut?;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di atau di terletak di Jln.Nindya Karya Belakang Ruko Citra Busana Jayapura RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di terletak di Jln.Nindya Karya Belakang Ruko Citra Busana Jayapura;
 - 1 (Satu) Unit Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 1 (Satu) Unit Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Rumah tersebut terletak diatas Air, atau 1(satu) Unit Rumah tersebut digantung di Langit ?;
 - 1 (Satu) Unit rumah tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 8 (Delapan) yaitu “Rumah seluas 4000 M² di Yabaso Sentani”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “q” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti Rumahtersebut :

- Rumah tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- Rumah tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? atau terletak di Yabaso Sentani RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? terletak di Yabaso Sentani;
- Rumah tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah Rumah tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau Rumah tersebut terletak diatas Air, atau Rumah tersebut digantung di Langit ?;
- Rumah tersebut terdiri dari berapa kamar ? dan berapa meter kali berapa Meter untuk setiap kamar ?;

- s. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 7 (Tujuh) yaitu “10 Hektar Tanah terletak di Kiheran II Sentani”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “r” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti 10 Hektar Tanah tersebut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik siapa atau berbatasan dengan jalan apa ?;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik siapa atau berbatasan dengan jalan apa ?;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik siapa atau berbatasan dengan jalan apa ?;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik siapa atau berbatasan dengan jalan apa ?;

- t. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 6 (Enam) yaitu “dua unit Ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “d” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti dua unit Ruko tersebut :

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 26 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 2 (Dua) Unit Ruko Tersebut ?;
 - 2 (Dua) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
 - 2 (Dua) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di Sentani samping Hotel Tahara atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di Sentani samping Hotel Tahara;
 - 2 (Dua) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 2 (Dua) Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 2 (Dua) Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 2(Dua) Unit Ruko tersebut digantung di Langit ?;
- u. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 4 (Empat) yaitu "lima unit Ruko terletak di jln.Raya Abepura samping Agro Segar";
- Bahwa objek gugatan tersebut huruf "t" tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti lima unit Ruko tersebut :
- Luasnya berapa kali berapa M² untuk masing-masing 5 (Lima) Unit Ruko Tersebut ?;
 - 5 (Lima) Unit Ruko tersebut masing-masing terdiri dari berapa lantai ?;
 - 5 (Lima) Unit Ruko tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di jln.Raya Abepura samping Agro Segar atau di RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di jln.Raya Abepura samping Agro Segar;
 - 5 (Lima) Unit Ruko tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? ataukah 5 (Lima) Unit Ruko tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 5 (Lima) Unit Ruko tersebut terletak diatas Air, atau 5(lima) Unit Ruko tersebut digantung di Langit ?;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 3 (Tiga) yaitu “satu unit Bengkel Galaxi Variasi terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Pajak”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “u” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit bengkel tersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (Satu) Unit Bengkel Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Bengkel tersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Bengkel tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di atau di terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Pajak RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Pajak;
- 1 (Satu) Unit Bengkel tersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? atukah 1 (Satu) Unit Bengkel tersebut tidak di bangun diatas tanah ? atau 1 (Satu) Unit Bengkel tersebut terletak diatas Air, atau 1(Satu) Unit Bengkel tersebut digantung di Langit ?;

w. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 2 (Dua) yaitu “satu unit Galaxi Variasi terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Taspen”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “v” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti satu unit Galaxi Variasitersebut :

- Luasnya berapa kali berapa M² 1 (Satu) Unit Galaxi Variasi Tersebut ?;
- 1 (Satu) Unit Galaxi Variasitersebut terdiri dari berapa lantai ?;
- 1 (Satu) Unit Galaxi Variasi tersebut terletak di jalan apa ?, nomor berapa ? di atau di terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Taspen RT berapa ?, RW berapa ?, Kelurahan / Desa mana ?, di Kecamatan mana ?, di Kabupaten mana ? di terletak di Jln Raya Abepura samping Kantor Taspen;
- 1 (Satu) Unit Galaxi Variasitersebut di bangun diatas tanah milik siapa ? dengan luas Tanah berapa kali berapa meter ? atukah 1 (Satu) Unit Galaxi Variasitersebut tidak di bangun diatas tanah ?

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 28 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1 (Satu) Unit Galaxi Variasitersebut terletak diatas Air, atau
1(Satu) Unit Galaxi Variasitersebut digantung di Langit ?;

- x. Dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada halaman 5 (Lima) nomor 21 (Dua Puluh Satu) yaitu “3 (Tiga) Unit Kendaraan / Mobil terletak di BSD Tangerang”;

Bahwa objek gugatan tersebut huruf “w” tidak dirinci oleh Para Penggugat seperti 3 (Tiga) Unit Kendaraan / Mobil tersebut :

- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing berwarna apa ?;
- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing merk apa ?;
- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing berapa nomor mesinnya ?;
- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing buatan tahun berapa?;
- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing ada STNK dan BPKB atau tidak dan atas nama siapa ?;
- 3 (Tiga) unit mobil tersebut masing-masing di beli dengan harga berapa dan kapan di lakukan pembelian untuk masing mobil tersebut ?;

JAWABAN

Bahwa materi Eksepsi dari Tergugat baik Absolut maupun Relatif sebagaimana terurai pada angka romawi I huruf “A” dan “B” di atas secara resmi dan sah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan jawaban ini. Namun demikian sebagai penghargaan kepada Para Penggugat dengan Kuasa Hukum yang bersusah payah serta mengarahkan seluruh potensi yang ada dengan tujuan yang utama semata-mata melakukan REKAYASA dalam materi gugatan Para Penggugat seperti yang telah terurai dalam Materi Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas;

Bahwa hasil kerja keras Para Penggugat dengan Tim Kuasa Hukumnya antara lain pada halaman 9 (Sembilan) nomor 10 (Sepuluh) para Penggugat dan Tim Kuasa Hukum merumuskan hasil kerja keras yaitu : “menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa dan harta milik Tergugat” oleh karena itu selaku Tergugat patut menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas dan juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas pengakuan dari Para Penggugat bahwa sesungguhnya objek gugatan atau objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat sesungguhnya merupakan milik Tergugat. Bahwa

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 29 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan ini merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR serta Pasal 283 Rbg yaitu alat-alat bukti dalam perkara Perdata antara lain adalah alat bukti Pengakuan;

Bahwa dengan adanya materi Eksepsi dan Jawaban yang sangat sederhana ini, maka selaku Tergugat MENOLAK gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya dan selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat dengan penuh kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk MEMUTUSKAN :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi baik Absolut maupun Relatif dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat batal demi hukum;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 29 Maret 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 20 September 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta peninggalan berupa : 1 (Satu) bidang tanah seluas 798 M² yang terletak di Jl. Raya Abepura Kota Jayapura sesuai Sertifikat Tanah Nomor 43 tanggal 19 Juli 1984 dan diatasnya terdapat 4 (Empat) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x20 M² (4x5x20 M²) dan

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 30 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut digunakan untuk Jualan Pakaian (Toko Mahligai Abepura), 1 (Satu) unit Galaxy Variasi terletak di Jl. Raya Abepura samping Kantor Taspen, 1 (Satu) unit Bengkel Galaxy Variasi terletak di Jl. Raya Abepura samping Kantor Pajak, 5 (Lima) unit Ruko terletak di Jl. Raya Abepura samping Agro Segar, 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Raya Sentani samping Honda Kabupaten Jayapura sesuai Sertifikat Tanah masing-masing dengan Nomor 2834 tanggal 14 Nopember 2005 seluas 174 M² dan Nomor 2835 tanggal 14 Nopember 2005 seluas 87 M², dan diatas kedua bidang tanah tersebut terdapat 3 (Tiga) bangunan ruko berlantai 2 (Dua) masing-masing berukuran 5x25 M² (3x5x25 M²) dan bangunan tersebut digunakan untuk Jualan Pakaian (Toko Mahligai Sentani), 2 (Dua) unit Ruko terletak di Sentani samping Hotel Tahara, 10 (Sepuluh) hektar Tanah terletak di Kiheran II Sentani, Rumah seluas 4000 M² di Yabaso Sentani, 1 (Satu) unit rumah terletak di Jl. Nindya Karya belakang Ruko Citra Busana Jayapura, 1 (Satu) unit rumah terletak di Dok VIII atas samping gereja Jayapura, 1 (Satu) unit rumah kos-kosan terletak di Klofkam belakang Bank BRI Jayapura, 1 (Satu) unit Toko Jaya Levis terletak di samping Bank Mandiri Jayapura, 3 (Tiga) unit Toko Papua/Galaxi Variasi terletak di depan terminal lama Entrop, 1 (Satu) unit Gudang terletak di belakang terminal lama Entrop sebagai harta peninggalan orang tua (Almarhum H. MARDJOHAN) para Penggugat;

3. Menyatakan para Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. MARDJOHAN;
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. MARDJOHAN;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Warisan yang dibuat Agustus 2004 dengan Nomor Register 475.2/438/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Ardipura An. DANIEL HAMADI, NIP. 640012550 dan selanjutnya di register di Distrik Jayapura Selatan dengan nomor Register 645.2/149/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan An. OTNIEL MERAUDJE.SE.MM, Nip. 640025380 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. Pipin Sopinah seluruhnya kepada para

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 31 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dari Almarhum H. MARDJOHAN dan Almarhumah Hj. Pipin Sopinah baik harta peninggalan yang telah dibalik nama atas nama Tergugat maupun harta peninggalan yang telah dijual Tergugat.

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat-surat:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 September 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 20 September 2017;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2017;
3. Memori Banding tertanggal 7 November 2017 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 7 November 2017;
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 7 November 2017 yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 November 2017;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2017 yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 17 November 2017;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 27 November 2017 yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 November 2017;
7. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 32 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 November 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 November 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 November 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 September 2017 Nomor283/Pdt.G/2016/PN.Jap, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang penolakan Eksepsi Tergugat;

A. Keberatan atas penolakan Disqualifictaoire Exceptie :

Bahwa Penolakan Eksepsi tentang Disqualifictaoire Exceptie Tergugat oleh Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor283/Pdt.G/2016/PNJap tanggal 20 September 2017 pada halaman 47 alinea ke-2 yaitu : “Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada pokoknya menurut Majelis Hakim dalil Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih harus dibuktikan didalam persidangan pokok perkara;

B. Keberatan atas penolakan Declinatoire Exceptie :

Bahwa penolakan eksepsi relative tentang Declinatoire Exceptie Tergugat oleh Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor283/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 20 September 2017 pada halaman 49 alinea ke-3 yaitu : “Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim Eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan didalam persidangan pokok perkara “.

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 33 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Keberatan dalam pokok perkara :

Dalam pokok perkara terdapat kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 20 September 2017 pada :

- A. Halaman 71 baris ketiga sampai dengan kelima yaitu : “bahwa Surat Keterangan Warisan tertanggal 3 Agustus 2004 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ardipura Daniel Hamadi dan diketahui oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan Otniel Maraudje adalah bukan akta otentik” dan selanjutnya pada halaman 71 Nomor.3 alinea pertama baris ke-3 sampai ke-5 Majelis Hakim membuat pertimbangan antara lain “Bukti P.64 yang merupakan Akta Otentik telah ternyata ada memiliki cacat hukum terhadap kebenaran isi bukti P.64 tersebut menjadi gugur;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas merupakan kekeliruan atau kesalahan karena surat keterangan warisan tanggal 3 Agustus 2004 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ardipura Daniel Hamadi dan diketahui oleh Kepala Distrik Jayapura Selatan Otniel Maraudje adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa semua memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apalagi bukti P.64 yang sama dengan bukti T.1 dan bukti T.2 yang tertulis juga surat keterangan warisan tanggal 3 Agustus 2004 yang ditandatangani dan dilengkapi dengan cap baik oleh Kepala Kelurahan Ardipura maupun Kepala Distrik Jayapura Selatan yang adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai dan menggugurkan bukti P.64 tersebut karena yang berwenang menilai dan menggugurkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;

- B. Halaman 80 alinea ketiga yaitu “menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat pada angka 11 yaitu : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dan menandatangani akta yang pada akhirnya Sertifikat Hak Milik. Objek sengketa tersebut beralih lagi menjadi atas nama para Penggugat dalam waktu satu bulan, namun apabila ada kesulitan maka

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 34 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan perkara ini pihak Kantor Pertanahan diberi kuasa untuk mencoret atau menghilangkan SHM objek sengketa atas nama Tergugat atau menyatakan SHM objek sengketa atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum lagi kemudian berdasarkan putusan perkara ini pula Kantor Pertanahan diberi kuasa untuk menerbitkan duplikat SHM objek sengketa menjadi atas nama para Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tersebut angka Romawi I merupakan kekeliruan karena Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai :

- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Penilaian Sertifikat Hak Milik sebagai keputusan Pejabat TUN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. Halaman 82 nomor 7 yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Almarhum H.Mardjohan dan Almarhumah Hj.Pipin Sopinah seluruhnya kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum H Mardjohan dan Almarhumah Hj Pipin Sopinah baik harta peninggalan yang telah dibalik nama atas nama Tergugat maupun harta peninggalan yang telah dijual Tergugat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jayapura membuat pertimbangan sebagaimana tersebut huruf "C" diatas, apabila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Jayapura No.13/Pdt.P/2016/PA.JPR tanggal 07 Desember 2016 tentang Penetapan Ahli Waris dari Pemohon;
- III. Pembanding semula Tergugat tidak pernah balik nama harta peninggalan Almarhumah Hj Pipin Sopinah;
- Bahwa selama proses pembuktian dalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah membuktikan apa saja Harta peninggalan Almarhumah Hj Pipin Sopinah ;
- IV. Pembanding semula Tergugat balik nama Harta peninggalan Almarhumah HjYulimar dengan Almarhum H.Mardjohan;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat balik nama Harta peninggalan Almarhumah Hj.Yulimar dengan Almarhum H.Mardjohan berdasarkan akta yang sudah termuat dalam bukti T.1. dan bukti T.2 jauh sebelum keterangan warisan tanggal 03 Agustus 2004, sehingga Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut angka Romawi I, II, III dan IV diatas, maka Pembanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor.283/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dan;

MEMUTUSKAN :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding semua Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak Setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar sehingga meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Jayapura tanggal 20 September 2017 Nomor 283/Pdt.G/2016/PN.Jap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 36 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum TerbandingsemulaPenggugatyang pada pokoknya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor283/Pdt.G/2016/PN Jap tertanggal 20 September 2017,Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 September 2017 Nomor: 283/Pdt.G/2016/PN.Jap, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 September 2017 Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Jap, yang dimohonkan banding tersebut;

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 37dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis** tanggal 22 Maret 2018 oleh Kami: **HOUTMAN L.TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. B. N. OKA ADIPUTRA, SH., MH** dan **JOHN PANTAS L.TOBING, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 30 Januari 2018 Nomor 5/PDT/2018/PT.JAP, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **USMANY PIETER, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I. B. N. OKA ADIPUTRA, SH., MH

HOUTMAN L TOBING, SH

JOHN PANTAS L.TOBING, SH MH

Panitera Pengganti,

USMANY PIETER, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 38 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NOMOR 5/PDT/2018/PT JAP

Halaman 39 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)